



Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia

Ismail^{1*}, Suaib Lubis², Syahrul Affan³

STAI Jam 'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

STAI Jam 'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

Email: Ismailgry46@gmail.com, Suaib_Lubis@staijm.ac.id

ABSTRACT

**Penulis
Korespondensi ***

Diajukan :
23/06/2022

Revisi Round 1
06/07/2022

Disetujui :
06/07/2022

Diublikasikan
06/07/2022

In this study, the focus of the research chosen was to find out the main factors that led to adultery in connection with the assumption that the main factor that caused adultery and too free association was the lack of religious knowledge instilled in these teenagers. Criminal law in Indonesia during the Islamic empire was taken from Islamic law, as was the case in other fields prevailing at that time. However, after the Dutch colonized Indonesia, the Western (Dutch) criminal law gradually began to be applied in Indonesia. stoning to death is contrary to, among other things, (1) the General Declaration of Human Rights, (2) the Convention against Torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment, (3) the Convention on Civil and Political Rights, and (4) UU 1945 and other laws currently in force in Indonesia. Punishment is not applied to just anyone, but can only be applied to people who have been proven legally and confidently to have committed adultery in a state of muhsan status (already married and had a legal relationship based on that marriage).

Keywords: Adultery, Islamic Law, HAM

Pendahuluan

Hukuman dalam bahasa arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang dibelakangnya (Ibrahim, t.t). Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz (عاقب) yang sinonimnya (جز سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. (Ibrahim, t.t)

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya (Muslich, 2017). Hukuman pidana Islam atau fikih jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan dan Khulafaur Rasyidin, hukuman pidana islam berlaku sebagai hukuman publik, yaitu hukuman yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaur Rasyidin.

Bahwa hukuman pidana Islam merupakan hukuman publik yang dilaksanakan oleh ulil amri dapat kita lihat dalam Surat AL- Maidah: ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. (المائدة: 48)

Artinya: "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maka putuslah lah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu". (QS. Al-Maidah: 48)



Ayat ini menegaskan tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai *ulil amri*. Dengan demikian hukum pidana Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh program (individu), melainkan datur dan dilaksanakan oleh *ulil amri* selaku wakil dari seluruh rakyat (Muslich A. W., 2018).

Pelaksanaan hukuman cambuk, hingga seiring dengan telah dilaksanakannya hukuman cambuk di beberapa tempat di Aceh dan telah dirasakan dapat diterima oleh masyarakat mulailah dilakukan berbagai upaya baik oleh legislative, eksekusi maupun pihak lain yang terkait dalam rangka mewujudkan lahirnya qanun jinayat yang diharapkan (Pamulutan, 2017).

Ketentuan ancaman hukuman di atas jelas sekali berlaku secara umum bagi saja yang melakukan zina tanpa membedakan antara pelaku zina yang muhsan atau ghair muhsan (belum pernah menikah) dengan ancaman hudud 100 (seratus kali) cambuk dan yang muhsan atau (sudah pernah menikah) dengan ancaman hudud berupa rajam sebagaimana yang dikenal dalam khazanah fiqh (Pamulutan, 2017).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa rajam/hukuman mati baru dapat dilaksanakan "petugas" yang ditunjuk oleh jaksa, tanpa dijelaskan siapa dan dari lembaga mana petugas tersebut berasal (Pamulutan, 2017). Di tingkat nasional beberapa tokoh yang mewakili lembaga yang bergerak di bidang HAM menyatakan bahwa hukuman rajam bertentangan dengan HAM. Salah satu tokoh yang menganggap hukuman rajam bertentangan dengan HAM adalah Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim. Menurut Ifdhal, pemberlakuan hukuman rajam, selain melanggar Konvensi Internasional Anti Penyiksaan yang diratifikasi pada tahun 1998 juga melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga apapun produk hukum yang menyiksa itu, melanggar HAM. Eksekusi dengan hukum rajam juga bertentangan dengan semangat kontitusi Amandemen kedua HAM tentang jaminan perlindungan hak asasi, termasuk tidak boleh di berlakukannya hukuman yang kejam. Hak asasi manusia, termasuk tidak boleh di berlakukannya hukuman yang kejam.

Selain Ifdhal, pendapat serupa dikemukakan ketua Badan pengurus setara Institute Jakarta, Hendardi. Dalam siaran persnya yang dikutip di Harian Aceh (15/9/2009) Hendardi menyatakan, hukum cambuk, rajam, bahkan sehingga meninggal adalah bentuk penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia serta bertentangan pula dengan Kovenan Hak-hak sipil dan politik, UU HAM, UU Ratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 (Muslich A. W., 2018).

Sementara Direktur Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Ulil Parulian Sihombing menyatakan, bahwa penerapan sanksi hukum melalui Qanun yang demikian jelas melanggar Hak Asasi Manusia, diantaranya hak atas kebebasan beragama, hak untuk bebas dari penyiksaan dan hukuman kejam. Seharusnya Qanun tersebut dicabut dan ditolak karena berpotensi mengubah system justice yang ada di Indonesia (Pamulutan, 2017). Di Aceh sendiri, koalisi NGO (Non Government Organization), atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), HAM Aceh, melalui Direktur Eksekutifnya, Evi Narti Zain menyatakan bahwa hukuman rajam sangat bertentangan (dengan HAM). Karena Indonesia telah meratifikasi nilai-nilai bahwa tidak ada hukuman yang berbentuk penyiksaan meskipun hukuman itu diputuskan setelah melalui putusan pengadilan resmi Negara. Jadi agar hukum Islam dan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan ketentuan itu sendiri, maka yang harus dilakukan yaitu menyesuaikan hak asasi manusia dengan hukum Islam. Di lihat dari hukum Islam itu sendiri sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist bagi siapa saja yang melakukan perbuatan zina maka baginya adalah hukuman dera, (*jilid*), pengasingan (*taghrib*), dan rajam.

Tetapi di dalam hak asasi manusia terdapat hak-hak bagi terdapat hak-hak bagi keluarga terdapat hak-hak, seperti seorang yang dikenakan *uqubat* rajam mempunyai hak-hak, baik sebelum eksekusi dilaksanakan maupun sesudahnya. Dalam hal sebelum *eksekusi* dilaksanakan ia berhak untuk dibebaskan dari *uqubat* rajam dengan adanya pencabutan pengakuan dan pencabutan kesaksian disebabkan adanya *syubhat*. Semua biaya tersebut dibebankan kepada negara baik melalui Anggaran Pemerintah maupun melalui *bayt al-mal* yang diambilkan dari dana yang berasal dari masyarakat, baik berupa zakat, wakaf, infak maupun shadaqah. Dengan demikian, hukuman bagi seorang yang bersalah tidak akan membawa penderitaan bagi orang lain yang tidak ikut bersalah.



Kajian Teori

Konsep syari'ah ini adalah mencegah penyebarluasnya kecabulan dan kergusakan ahklakserta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perseorangan, tetapi lebih kepentingan masyarakat. Kerusakan moral yang melanda dunia Barat, menurut para ahli justru karena diperbolehkannya perzinahan bila dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan dengan rela sama rela, sehingga banyak laki-laki yang berpaling dari kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal ini sudah tentu membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, serta kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan setiap wanita yang bukan istrinya asal rela sam rela. Dengan demikian, jelaslah bahwa masalah perzinahan itu tidak hanya menyinggung hak perorangan, melainkan juga menyinggung hak masyarakat.

Ajaran Islam khususnya yang berkenaan dengan hukum amaliyah telah dibahas dan diformulasikan sedemikian rupa oleh ulama klasik dan kontemporer, baik yang menyangkut tentang ibadah maupun bidang perdata dan pidana. Salah satu tema bahasan adalah masalah kesaksian. Di samping merupakan salah satu sarana pembuktian yang dibutuhkan di pengadilan juga merupakan unsur yang diperlukan dalam aqad atau transaksi yang terjadi dalam masyarakat.

Permasalahan hukum tidak akan pernah berhenti, akan tetapi tetap berkembang seiring dengan waktu dan perkembangan pemikiran manusia. Persoalan tentang konsep hukum akan muncul bila terdapat benturan antara ketentuan nash (nilai yang menjadi landasan hukum yang terkandung dalam teks al-Qur'an dan hadis) yang bersifat universal dan permanen dengan nilai budaya dan peradaban manusia yang bersifat lokal dan kontemporer, termasuk di dalamnya permasalahan kesaksian dalam tindak pidana zina. Zina merupakan perbuatan yang sangat hina dan dibenci Allah Swt, karena dapat merendahkan kehormatan manusia. Dalam menetapkan seseorang melakukan zina harus mempunyai alat bukti berupa saksi, seperti ditegaskan dalam surat an-Nur ayat 4. Banyak permasalahan yang timbul berkenaan dengan kesaksian, misalnya saja mengenai syarat-syarat saksi yang meliputi ketentuan jumlah saksi, atau jenis saksi apakah laki-laki atau wanita. Menyangkut kesaksian wanita nampaknya merupakan salah satu masalah yang hangat untuk dibicarakan dalam berbagai literatur fiqh khususnya keberadaan wanita sebagai saksi hanya dalam bidang perdata saja atau lebih luas dari itu.

Ulama Syâfi'iyah, Hanafiyah, Mâlikiyah maupun Hanabilah berpendapat sekalipun dalam bahasa yang beragam bahwa kesaksian wanita terbatas pada masalah-masalah perdata, tidak dalam masalah-masalah pidana. Terlepas dari perbedaan penggunaan istilah tersebut, tindak pidana dalam hukum Islam dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu tindak pidana dalam bentuk had atau hudûd, dalam bentuk qishâsh-diyât serta dalam bentuk ta'zîr. Ulama Syafi'iyah sama sekali tidak menerima kesaksian wanita dalam masalah pidana, hal tersebut terlihat dari perkataan Syâfi'i yang kemudian diikuti pula oleh pengikutnya, tidak diterima kesaksian wanita dalam masalah hudûd, perwalian, wasiat, serta tidak pula dalam bidang yang bukan bersifat harta benda.

Salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah SWT. Zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan perisetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim juga termasuk zina. Allah Berfirman dalam Surah Q.S Al-Israa' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah faahisah (perbuatan yang keji) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh oleh seseorang)." (Q.S Al-Israa: 32)

Berzina merupakan perbuatan buruk, yang tidak hanya merugikan diri sendiri dan tapi juga merugikan bagi lingkungan sekitar. Tidak ada keuntungan yang didapat dari berzina, bahkan untuk si pelaku. Zina hanya akan membuatnya merasa tidak tenang dan kesulitan.

1. Zina Al-Laman merupakan macam zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, *Terjemah : "Telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena, kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan (hasrat) dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan."* (HR. Muslim)



2. Zina Muhsan adalah macam zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Artinya, seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut berselingkuh.
3. Zina Gairu Muhsan merupakan macam zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya adalah mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran, namun melakukan perbuatan zina.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009). Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Islam.

Istilah informan yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informan menjadi subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2019). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah dari para staf kantor MUI Kabupaten Langkat. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan data *deskriptif* yang berupaya mengungkapkan keadaan atau karakteristik data sampel secara *sistematis*, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti yang bersifat *eksploratif* dan mengambil kesimpulan. (Patton, 2019). Teknik Pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (*reliabilitas*) data, uji transferabilitas (*validitas eksternal/generalisasi*), dan uji konfirmabilitas (*obyektivitas*). (Sugiono, 2019).

Hasil Dan Pembahasan

1. Hukuman Bagi Pelaku Zina di Tinjau dari Hak Asasi Manusia

Hukuman tidak diberlakukan kepada sembarangan orang, melainkan hanya dapat diberlakukan kepada orang yang benar benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan zina dalam keadaan berstatus muhsan (sudah pernah menikah dan pernah melakukan hubungan yang sah berdasarkan pernikahan itu. Dalam hal ini perbuatan zina merupakan suatu kejahatan yang paling keji setelah pembunuhan, yang diancam dengan hukuman mati berdasarkan ketentuan semua agama samawi yang pernah ada (Islam, Yahudi, dan Nasrani) dan agama Hindu.

Adapun Pembuktian Dalam Penerapan Hukuman, sebagai berikut:

a. Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah sebuah pernyataan yang dilakukan secara sadar untuk menerangkan di depan hakim tentang sebuah keadaan yang terjadi pada si pembuat pengakuan. Sebuah pengakuan merupakan alat bukti yang paling sempurna dalam sebuah pembuktian, nilai pembuktiannya terbatas dan hanya mengikat pada diri pembuat pengakuan dan tidak dapat dikenakan kepada orang lain.

Sebuah pengakuan harus jelas, tidak samar-samar dan harus memenuhi beberapa unsur, yakni (1) orang yang mengaku (*muqir*), (2) orang atau pihak yang diakui atau pihak yang mendapat faedah dari apa yang diakui (*muqir lahu*), (3) sesuatu yang diakui (*muqir bihi*). Dalam penerapan hukuman rajam, pembahasan mengenai alat bukti pengakuan dibagi kepada empat hal, yaitu (1) jumlah pernyataan dalam pengakuan, (2) kejelasan dan rincian perbuatan yang diakui, (3) keadaan orang yang membuat pengakuan, (4) di hadapan siapa pengakuan dilakukan.

b. Bukti Saksi

Alat bukti saksi baru dibutuhkan apabila pembuktian terhadap delik zina berdasarkan tuduhan yang disangkal pengakuan. Semua ulama sepakat bahwa alat bukti saksi untuk delik zina tidak boleh kurang dari empat orang sesuai dengan ketentuan Q.S.al-Nisa: 15, Q.S. al-Nur:4 dan 13. Jika ketentuan



ini tidak terpenuhi maka si penuduh akan terkena had qadhf berupa cambuk 80 kali sesuai petunjuk Q.S. al-Nur: 4 dan hadist Rasulullah.

2. Hak-Hak Terhukum dan Keluarga Terhukum di Tinjau dari Hak Asasi Manusia

Konsekuensi dari adanya *'uqubat rajam* adalah kematian bagi terhukum. Karenanya jika terhukum adalah laki-laki yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya dan keluarganya termasuk orang yang kurang mampu, maka keluarga yang ditinggalkan akan terlantar dan hidup sengsara. Isterinya akan menjadi janda dan anak-anaknya menjadi anak yatim. Demikian pula sebaliknya, jika ia perempuan maka suaminya akan menjadi duda dan anak-anaknya akan menjadi piatu.

Dalam hal ini, negara tidak boleh membiarkan orang yang ditinggalkan dalam keadaan kekurangan tersebut mengalami penderitaan dan ikut menanggung kesalahan terhukum, padahal perbuatan itu tidak mereka lakukan. Oleh karenanya negara harus bertanggungjawab untuk menjamin kehidupan bagi mereka terutama bagi isteri dan anak-anak terhukum. Bagi isteri, ia harus diberikan santunansampaiia mampu mandiri atau telah menikah lagi dan mendapatkan pengganti yang lebih baik dari suaminya yang pezina. Demikian juga bagi anak-anaknya, mereka harus dijamin biaya hidup dan biaya pendidikan hingga mereka dewasa dan mampu mandiri.

Semua biaya tersebut dibebankan kepada negara baik melalui Anggaran Pemerintah maupun melalui *bayt al-mal* yang diambilkan dari dana yang berasal dari masyarakat, baik berupa zakat, wakaf, infak maupun shadaqah. Dengan demikian, hukuman bagi seorang yrrgang bersalah tidak akan membawa penderitaan bagi orang lain yang tidak ikut bersalah.

- a. Hak-Hak bagi terhukum, seseorang yang dikenakan hukuman mempunyai hak-hak, baik sebelum eksekusi dilaksanakan maupun sesudahnya. Dalam hal sebelum eksekusi dilaksanakan ia berhak di bebaskan dari hukuman dengan adanya pencabutan pengakuan dan pencabutan kesaksian disebabkan adanya *syubhat*.
- b. Hak-hak bagi keluarga Terhukum

Dalam hal ini, negara tidak boleh membiarkan orang yang ditinggalkan dalam keadaan kekurangan tersebut mengalami penderitaan dan ikut menanggung kesalahan terhukum, padahal perbuatan itu tidak mereka lakukan. Oleh karenanya negara harus bertanggungjawab untuk menjamin kehidupan bagi mereka terutama bagi isteri dan anak-anak terhukum. Bagi isteri, ia harus diberikan santunansampaiia mampu mandiri atau telah menikah lagi dan mendapatkan pengganti yang lebih baik dari suaminya yang pezina. Demikian juga bagi anak-anaknya, mereka harus dijamin biaya hidup dan biaya pendidikan hingga mereka dewasa dan mampu mandiri.

Semua biaya tersebut dibebankan kepada negara baik melalui Anggaran Pemerintah maupun melalui *bayt al-mal* yang diambilkan dari dana yang berasal dari masyarakat, baik berupa zakat, wakaf, infak maupun shadaqah. Dengan demikian, hukuman bagi seorang yrrgang bersalah tidak akan membawa penderitaan bagi orang lain yang tidak ikut bersalah.

Hukuman rajam adalah hukuman yang khussus diberikan bagi pelaku kejahatan zina yang dipandang sebagai perbuatan keji oleh semua agama samawi. Allah menyamakan orang yang berzina dengan orang musyrik dan orang yang membunuh orang lain tanpa hak sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-furqan (25): 68, ini menandakan bahwa betapa besarnya bahaya zina yang merupakan bakteri social yang dapat merusak bangunan rumah tangga serta merobohkan sendi-sendi tempat bertopangnya suatu masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, berbagai kondisi serta aktifitas yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan:

1. Keberadaan saksi dalam proses pembuktian tindak pidana zina menjadi penting serta membutuhkan ketelitian dan kehati-haitan. Kesaksian yang diberikan seseorang yang telah memenuhi syarat bersifat pasti dan meyakinkan serta mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Keterangan yang diberikan saksi jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya akan menyebabkan saksi diancam dengan hukuman qadzaf. Menuduh orang berzina merupakan perbuatan yang dapat memberi efek negatif terhadap kehormatan diri orang yang



- dituduh, keturunannya dan keluarganya. Seseorang yang dikenakan uqubat rajam mempunyai hak-hak, baik sebelum eksekusi dilaksanakan maupun sesudahnya. Dalam halsebelum eksekusi dilaksanakan ia berhak untuk dibebaskan dari ‘uqubat rajam dengan adanya pencabutan pengakuan dan pencabutan kesaksian disebabkan adanya syuibhat.
2. Sedangkan setelah eksekusi dilaksanakan, si terhukum berhak mendapatkan perlakuan layaknya seorang yang meninggal dunia pada umumnya, yakni dimandikan, dkafankan, dishalatkan, dan dikuburkan, serta di do’a kan agar diberikan ampunan dari dosanya oleh Allah SWT. Bahkan, jika ‘uqubat rajam dijalankannya berdasarkan pengakuan dan niat yang tulus untuk membersihkan diri dari noda zina, maka berhak mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan tidak dan tidak diperkenankan untuk dicaci maki.
 3. Pada tingkat Nasional beberapa tokoh yang mewakili lembaga yang bergerak di bidang HAM menyatakan bahwa hukuman rajam bertentangan dengan HAM adalah Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim. Menurut Ifdal, pemberlakuan hukuman rajam, selain melanggar Konvensi Internasional Anti Penyiksaan yang diratifikasi pada tahun 1998 juga melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga apapun produk hukum yang menyiksa itu, melanggar HAM. Eksekusi dengan hukum rajam juga bertentangan dengan semangat konstitusi amandemen kedua HAM tentang jaminan perlindungan hak asasi, termasuk tidak boleh diberlakukannya hukuman yang kejam.

B. Saran

Perbuatan zina merupakan perbuatan paling tak senonoh yang menggambarkan betapa akal sehat pelakunya tidak berjalan sama sekali. Padahal, Allah S.W.T telah memberikan jalan yang halal melalui adanya sebuah pernikahan. Perbuatan zina merupakan borok yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain dan lingkungan. Oleh sebab itu, jelas sudah bahwa hukum berbuat zina adalah haram dan merupakan dosa besar.

Referensi

- Djam’an Satori dan Aan Komariah, R. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim, A. a. (t.t). *Al- mu’jam al- wasith, just II*. al-arabiy: dar ihya’at-turats.
- Muslich, A. W. (2018). *Pengantar dan Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, d. w. (2017). *Pengantar dan asas hukum islam*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pamulutan, M. (2017). *Eksekusi Rajam, cet. Ke-1*. Aceh: Badan Arsip.
- Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,. Bandung: Alfabeta .